



PUTUSAN

Nomor 211/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIYANTO ALS ARI ALS AWAT ALS CHANG**
YUNG HUAT ANAK DARI LIM TJUIN LIANG;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gl. Gandaria 3 No.56 Rt.02 Rw.01 Kecamatan
Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Di persidangan Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Rubadi, S.H., C.LMA, Khairun Nissa, S.H., Muhammad Taufan, S.H., dan Safrin, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor RBI Law Firm yang beralamat di Balikpapan Regency Blok K8-21, Kelurahan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01-99/SKK-RBILF/BJM-VIII/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat** anak dari **Lim Tjuin Liang**, setidak-tidaknya antara hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Jalan Jl. Munggu Raya Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, "**dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena ia mendapatkan upah uang”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat anak dari Lim Tjuin Liang Kepala pabrik PT. BORNEO MAKMUR SEJATI sejak bulan tahun 2019 sesuai dengan surat pengangkatan nomor 01/BMS-KP/IV/2019 tanggal 01 April 2019, mempunyai wewenang untuk membuat nota timbangan bersama dengan Sdr. Muhammad Wahyudi selaku bagian admin umum atau kerani timbang dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono selaku bagian Lab. dengan menerapkan SOP timbangan yaitu setiap truk yang masuk akan dihentikan oleh satpam untuk dicatat dibuku masuk barang (berupa kepemilikan karet, nomor polisi truk, jumlah timbangan awal dengan timbangan digital dan akhir dengan timbangan manual serta dokumentasi foto)
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Wahyudi selaku bagian admin umum atau kerani timbang dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono selaku bagian Lab. melakukan pembuatan nota timbangan fiktif ketika penjual/pedagang karet memerlukan segera uang pembayaran karet pada PT. Borneo Makmur Sejati yang bertempat di pabrik karet PT. PN XIII di jalan Munggu Raya Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual/pedagang karet (talangan), setelah 3 (tiga) hari sampai dengan 2 (dua) minggu kemudian, PT. Borneo Makmur Sejati melakukan pembayaran uang kepada penjual/pedagang karet dengan jumlah uang sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke kantor pusat, selanjutnya penjual/pedagang karet yang tertulis dalam nota timbangan dan bon gudang mengirim kembali uang tersebut melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 110006705699 dan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310014177755 serta rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0512131181 atas nama Terdakwa atau Terdakwa memegang rekening milik penjual/pedagang karet (menjual bon). Pada awalnya Terdakwa menjual Nota timbangan dan Bon Gudang kepada Saksi Abdul Hamid, Saksi Hamidan dan Saksi Andrew Julian Raslie namun karena keterbatasan dana Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hamid atau Saksi Hamidan untuk menawarkan Nota/Bon tersebut ke orang lain sebagai pendana untuk menalangi pembayaran terlebih dahulu kepada penjual/pedagang karet, dari penjual Nota/Bon tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) yang dibagi secara rata kepada sdr. Muhammad Wahyudi melalui transfer rekening BRI dan Sdr Bambang Ade Sulaksono melalui transfer rekening Mandiri, selain menjual Nota/Bon Terdakwa menggunakan nama penjual/pedagang karet untuk menerima pembayaran dari pihak PT. Borneo Makmur Sejati dengan beralasan bahwa karet tersebut milik anak buah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam Nota Timbangan Fiktif tersebut, telah dijual kepada, antara lain:
 - Hamidan di Banjarmasin
 - Lina Sekardjaya di Banjarmasin
 - Susan Lim di Jakarta
 - Johan Wijaya di Jakarta
 - Wirawan (Alm)
 - Yenny Halim di Jakarta
 - Andrew Julian di Banjarmasin
 - Abdul Hamid di Tapin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan nota timbangan fiktif Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Wahyudi untuk membuat nota timbangan fiktif kemudian Sdr. Bambang Ade Sulaksono mengecek kualitas dan menentukan harga karet yang ditimbang dengan dibuat bon gudang, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono, untuk penagihan ke kantor pusat dikirimkan scan nota timbangan, bon gudang dan rekap pembayaran melalui e-mail yang selanjutnya akan disusulkan dengan dokumen aslinya dari bagian admin pabrik kemudian menunggu verifikasi, dibuatkan voucher pengeluaran Bank, diajukan ke pimpinan untuk disetujui, setelah disetujui dilakukan pembayaran oleh saksi Diani bagian keuangan melalui internet banking sesuai nama Bon gudang
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 saat saksi Tio Eng Siak Als David selaku direktur utama PT. Borneo Makmur Sejati melakukan tutup buku mengetahui selisih jumlah pembelian karet mentah dengan hasil akhir berbeda atau tidak sesuai kemudian menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 saat dilakukan pengecekan jumlah pembelian karet mentah setelah dilakukan pengolahan terdapat penyusutan diluar kewajaran dan diketahui antara catatan jumlah armada truk masuk dari pihak security terdapat perbedaan dengan jumlah pada nota timbangan yang dilakukan pembayaran oleh PT. Borneo Makmur Sejati.
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2020, mobil bermuatan karet yang telah tercatat masuk ke dalam catatan security PT. PN XIII yaitu:
 - Bulan Januari 2022 sebanyak 120 mobil;
 - Bulan Februari 95 sebanyak mobil ;
 - Bulan Maret 2020 sebanyak 173 mobil;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bulan April 2020 sebanyak 65 mobil;
 - Bulan Mei 2020 sebanyak 115 mobil;
 - Bulan Juni 2020 sebanyak 101 mobil;
 - Bulan Juli 2020 sebanyak 155 mobil;
 - Bulan Agustus 2020 sebanyak 66 mobil;
 - Bulan September sebanyak 147 mobil;
 - Bulan Oktober sebanyak 59 mobil;
 - Bulan November sebanyak 73 mobil.
- Bahwa PT. BORNEO MAKMUR SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.847.763.850,00,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat** anak dari **Lim Tjuin Liang**, setidaknya antara hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Agustus 2021 atau setidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Jalan Jl. Munggu Raya Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat anak dari Lim Tjuin Liang Kepala pabrik PT. BORNEO MAKMUR SEJATI sejak bulan tahun 2019 sesuai dengan surat pengangkatan nomor 01/BMS-KP/IV/2019 tanggal 01 April 2019, mempunyai wewenang untuk membuat nota timbangan bersama dengan Sdr. Muhammad Wahyudi selaku bagian admin umum atau kerani timbang dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono selaku bagian Lab. dengan menerapkan SOP timbangan yaitu setiap truk yang masuk akan dihentikan oleh satpam untuk dicatat dibuku masuk barang (berupa kepemilikan karet, nomor polisi truk, jumlah timbangan awal dengan timbangan digital dan akhir dengan timbangan manual serta dokumentasi foto)
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Wahyudi selaku bagian admin umum atau kerani timbang dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono selaku bagian Lab. melakukan pembuatan nota timbangan fiktif ketika penjual/pedagang karet memerlukan segera uang pembayaran karet pada PT. Borneo Makmur Sejati yang bertempat di pabrik karet PT. PN XIII di jalan Munggu Raya Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual/pedagang karet (talangan), setelah 3 (tiga) hari sampai dengan 2 (dua) minggu kemudian, PT. Borneo Makmur Sejati melakukan pembayaran uang kepada penjual/pedagang karet dengan jumlah uang sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke kantor pusat, selanjutnya penjual/pedagang karet yang tertulis dalam nota timbangan dan bon gudang mengirim kembali uang tersebut melalui transfer ke rekening

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 110006705699 dan 310014177755 serta rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0512131181 atas nama Terdakwa atau Terdakwa memegang rekening milik penjual/pedagang karet (menjual bon). Pada awalnya Terdakwa menjual Nota timbangan dan Bon Gudang kepada Saksi Abdul Hamid, Saksi Hamidan dan Saksi Andrew Julian Raslie namun karena keterbatasan dana Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hamid atau Saksi Hamidan untuk menawarkan Nota/Bon tersebut ke orang lain sebagai pendana untuk menalangi pembayaran terlebih dahulu kepada penjual/pedagang karet, dari penjual Nota/Bon tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) yang dibagi secara rata kepada sdr. Muhammad Wahyudi melalui transfer rekening BRI dan Sdr Bambang Ade Sulaksono melalui transfer rekening Mandiri, selain menjual Nota/Bon Terdakwa menggunakan nama penjual/pedagang karet untuk menerima pembayaran dari pihak PT. Borneo Makmur Sejati dengan beralasan bahwa karet tersebut milik anak buah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam Nota Timbangan Fiktif tersebut, telah dijual kepada, antara lain:
 - Hamidan di Banjarmasin
 - Lina Sekardjaya di Banjarmasin
 - Susan Lim di Jakarta
 - Johan Wijaya di Jakarta
 - Wirawan (Alm)
 - Yenny Halim di Jakarta
 - Andrew Julian di Banjarmasin
 - Abdul Hamid di Tapin

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan nota timbangan fiktif Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Wahyudi untuk membuat nota timbangan fiktif kemudian Sdr. Bambang Ade Sulaksono mengecek kualitas dan menentukan harga karet yang ditimbang dengan dibuat bon gudang, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono, untuk penagihan ke kantor pusat dikirimkan scan nota timbangan, bon gudang dan rekap pembayaran melalui e-mail yang selanjutnya akan disusulkan dengan dokumen aslinya dari bagian admin pabrik kemudian menunggu verifikasi, dibuatkan voucher pengeluaran Bank, diajukan ke pimpinan untuk disetujui, setelah disetujui dilakukan pembayaran oleh saksi Diani bagian keuangan melalui internet banking sesuai nama Bon gudang
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 saat saksi Tio Eng Siak Als David selaku direktur utama PT. Borneo Makmur Sejati melakukan tutup buku mengetahui selisih jumlah pembelian karet mentah dengan hasil akhir berbeda atau tidak sesuai kemudian menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 saat dilakukan pengecekan jumlah pembelian karet mentah setelah dilakukan pengolahan terdapat penyusutan diluar kewajaran dan diketahui antara catatan jumlah armada truk masuk dari pihak security terdapat perbedaan dengan jumlah pada nota timbangan yang dilakukan pembayaran oleh PT. Borneo Makmur Sejati.
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2020, mobil bermuatan karet yang telah tercatat masuk ke dalam catatan security PT. PN XIII yaitu
 - Bulan Januari 2022 sebanyak 120 mobil;
 - Bulan Februari 95 sebanyak mobil ;
 - Bulan Maret 2020 sebanyak 173 mobil;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bulan April 2020 sebanyak 65 mobil;
 - Bulan Mei 2020 sebanyak 115 mobil;
 - Bulan Juni 2020 sebanyak 101 mobil;
 - Bulan Juli 2020 sebanyak 155 mobil;
 - Bulan Agustus 2020 sebanyak 66 mobil;
 - Bulan September sebanyak 147 mobil;
 - Bulan Oktober sebanyak 59 mobil;
 - Bulan November sebanyak 73 mobil.
- Bahwa PT. BORNEO MAKMUR SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.847.763.850,00,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 211/PID/2023/PT BJM, tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/PID/2023/PT BJM, tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin Nomor NO.REG.PERKARA PDM-77/TAPIN/05/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO als ARI Als AWAT Als CHANG YUNG HUAT Anak Dari LIM TJIN LIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang*" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO als ARI Als AWAT Als CHANG YUNG HUAT Anak Dari LIM TJIN LIANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) lembar NOTA TIMBANGAN.
 - 45 (empat puluh lima) lembar BON GUDANG.
 - 1 (satu) buah buku catatan masuk barang ke pabrik PTPN. 1 (satu) buah buku timbangan Digital.
 - 1 (satu) Bundel LAPORAN KEUANGAN tanggal 31 Desember 2020.
 - 1 (satu) Bundel LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN dari Kantor IRVAN Registered Public Accountant dengan Nomor 00043/2.1136/AU.2/05/1380-1/1/V/202.
 - 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt Merk Perfect Twin warna Putih Type FMS 702PH ukuran 595X345X250 (mm)
 - 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt Merk Perfect Fit V warna Gray Type BDS 073PH ukuran 77X40X13 (LxWxH)
 - 1 (Satu) Buah Alat Olahraga 3 in 1 warna Hitam Hijau

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



- 1 (Satu) Buah Alat Olahraga Cycling warna Hitam
- 1 (satu) Buah Tempat tidur dua tingkat warna Hijau Putih
- 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk Samsung warna Gold Brown Type RT29K5032DX ukuran 3.62 inch x 26.46 inch x 64.37 inch
- 1 (Satu) Unit Kulkas satu pintu Merk Toshiba warna Aabu-Abu type Glacio
- 1 (satu) Unit AC Merk Samsung warna Putih Type Ion ukuran $\frac{3}{4}$ PK
- 1 (satu) Unit AC Merk LG warna Putih Type Hercules Series 260 W
- 1 (satu) Buah Meja Belajar / Meja Kerja warna Hitam Coklat
- 1 (satu) Buah Kursi Gaming merk Sades Orion warna Biru Hitam Type Gaming Carbon

Di kembalikan kepada PT. BORNEO MAKMUR SEJATI melalui Saksi TIO ENG SIAK Als DAVID

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO ALIAS ARI ALIAS CHANG YUNG HUAT ANAK DARI LIM TJUIN LIANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) lembar NOTA TIMBANGAN;
 - 45 (empat puluh lima) lembar BON GUDANG;
 - 45 (empat puluh lima) lembar bukti pengeluaran Bank PT. BORNEO MAKMUR SEJATI;
 - 1 (satu) buah buku antrian barang bokar pabrik karet wama ungu;
 - 1 (satu) buah buku timbangan wama coklat muda;
 - 1 (satu) Bundel LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN dari Kantor IRVAN Registered Public Accountant dengan No.00043/2. 1136/AU.2/05/1380-1/IN/202;
 - 2 (dua) lembar hasil Audit Perbedaan data Satpam & Buku Timbangan;
 - 1 (satu) buah buku DRC PT. BORNEO MAKMUR SEJATI wama biru gelap;
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan PT. BORNEO MAKMUR SEJATI Nomor: OI/BMS KP/IV/2019 tanggal 01 April 2019;
 - 1 (satu) rekening tahapan Bank BCA Nomor 0512268682 An. TIO ENG SIAK periode September 2021;
 - 1 (Satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor 1680001436573 An. BORNEO MAKMUR SEJATI periode Januari 2020 / Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar Perbedaan data Satpam dan Buku Timbangan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Borneo Makmur Sejati;

- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor 111-;0006705699 An. HARIYANTO Periode 01 Januari 2020 s/d 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 310014177755 An. HARIYANTO Periode 01 Januari 2020s/d 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 0512131181 An. HARIYANTO Periode Maret 2020 s/d Desember 2020;
- 10 (sepuluh) lembar IT RESTO transaksi debit Bank Mandiri No. Rek 1110006705699 An. HARIYANTO;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt Merk Perfect Twin warna Putih Type FMS 702PH ukuran 595X345X250 (mm);
- 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt merk Perfect Fit V warna Gray type BDS 073PH ukuran 77X40X13 (LxWxH);
- 1 (Satu) Buah alat olahraga 3 in 1 warna Hitam Hijau;
- 1 (Satu) Buah alat olahraga Cycling warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tempat tidur dua tingkat warna Hijau Putih;
- 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk Samsung warna Gold Brown type RT29K5032DX ukuran 3.62 inch x 26.46 inch x 64.37 inch;
- 1 (Satu) Unit Kulkas satu pintu Merk Toshiba warna Abu-Abu type Glacio;
- 1 (satu) Unit AC Merk Samsung warna Putih type Ion ukuran ¾ PK;
- 1 (satu) Unit AC Merk LG warna Putih Type Hercules Series 260 W;
- 1 (satu) Buah Meja Belajar / Meja Keija warna Hitam Coklat;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



- 1 (satu) Buah Kursi Gaming merk Sades Orion warna Biru Hitam Type Gaming Carbon;
dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 63/Akta Pid.B/2023/PN Rta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 01-99/SKK-RBILF/BJM-VIII/2023, tanggal 25 Juli 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau, Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta, tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 01-99/SKK-RBILF/BJM-VIII/2023, tanggal 25 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 4 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau, tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 26 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tidak Mempergunakan Waktu Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Kelas II, yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum pada tanggal 25 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 25 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau, Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta, tanggal 25 Juli 2023, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM-77/05/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Rantau, Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta, bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan Primer dan dakwaan Subsider sedangkan dakwaan sebagaimana dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2023, yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Rantau, nomor, 63/Pid.B/2023/PN Rta, tanggal 30 Mei 2023, halaman 2 (dua) bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah alternative yaitu dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan bentuk surat dakwaan sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN. Rta, tanggal 25 Juli 2023, dan dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Rantau, Nomor, 63/Pid.B/2023/PN Rta, tanggal 30 Mei 2023, halaman 2 (dua) maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie*, menganggap surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau, Nomor 63/Pid.B/2023/PN. Rta, tanggal 25 Juli 2023 yang semula berbentuk subsidaritas dianngap menjadi surat dakwaan yang berbentuk *alternative* sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-77/05/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang tercantum pada Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Rantau, Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta;

Menimbang, bahwa demikian juga uraian tempat terjadinya tindak pidana (*locus delictie*) menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya antara hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Jalan Munggu Raya, Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, **maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini**, ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan yang tercantum dalam putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta, tanggal 25 Juli 2023, ternyata kalimat yang menyatakan bahwa “maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini” setelah “*check and balance*” dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-77/05/2023, tanggal 10 Mei 2023, sebagaimana dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2023, yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Rantau, pada tanggal 30 Mei 2023, halaman 2 (dua) ternyata kalimat tersebut tidak ada

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa kalimat tersebut juga dianggap tidak pernah ada;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa sangat jelas majelis hakim tingkat pertama tidak tepat atau keliru dalam menentukan putusan tidak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan Pasal 182 Ayat (3) yang berbunyi “ *Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang* “ dan Ayat (4) “ *Musyawarah tersebut pada ayat 3 (tiga) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang* “

II. KEBERATAN KEDUA

Keberatan Kedua, Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa saksi Sumartini, saksi Abdul Hamid Saksi Andrew Julian Raslie dalam keterangannya tidak ada yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa sama sekali dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa, bahkan saksi Hamidan, saksi Diani, saksi Jamil Pane tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, serta keterangannya hanya dibacakan sehingga keterangan dalam kesaksiaanya diragukan dalam persidangan.

III. KEBERATAN KETIGA

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Tingkat Pertama.

IV. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti berupa bukti transfer pengembalian pembayaran kepada PT Borneo Makmur Sejati sehingga menurut pertimbangan majelis hakim tidak ada alasan pemaaf bagi Terdakwa, padahal dalam pledoi Terdakwa secara pribadi maupun melalui Penasehat hukumnya juga telah disampaikan pada bukti petunjuk angka 11 (sebelas) dan barang bukti juga sudah disampaikan langsung oleh Terdakwa dan telah diakui oleh Saksi Tahir Bin Taharudin dan Tio Eng Siak Selaku Direksi Perusahaan, yang membuktikan bahwa Terdakwa telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan telah mentransfer dengan Jumlah total keseluruhan Rp. 220. 150.000, (dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA yang ditujukan kepada Direksi PT Borneo Makmur Sejati;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan telah ditarik suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim PN Rantau dalam putusannya yaitu perbuatan Terdakwa Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat anak dari Lim Tjuin Liang telah memenuhi unsur pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan didukung alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk sebagaimana yang terungkap di persidangan.

Bahwa terhadap uraian memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dengan tegas kami bantah, bahwa tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja adalah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan Penuntut Umum.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau dimana Majelis Hakim sebelum menjatuhkan keputusan sudah mempertimbangkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didepan persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada serta Terdakwa sendiri didepan persidangan yang dengan kemudian kesesuaian alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, telah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Dengan demikian atas memori banding yang telah disampaikan oleh Terdakwa kami Selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut diatas sependapat dan dapat menerima putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 25 Juli 2023 serta memohon agar

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menguatkan putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Rantau.

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Borneo Makmur Sejati untuk selanjutnya diperbantukan di PT. PN XIII sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa benar PT. Borneo Makmur Sejati bergerak dibidang Jual beli karet dengan para supplier;
- Bahwa benar PT. Borneo Makmur Sejati memiliki kerjasama sama operasi (KSO) dengan PT. PN XIII, yang mana PT. PN XIII merupakan BUMN;
- Bahwa benar hubungan antara PT. Borneo Makmur Sejati dan PT. PN XIII untuk mengelola bahan baku karet. Perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati membeli dan mengelola bahan baku karet menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian tugas Terdakwa sendiri adalah mencari penyuplai bahan baku karet sampai memastikan pengelolaan dan produksi karet tersebut menjadi barang;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai kepala pabrik yang tugasnya termasuk bertanggung jawab terkait dengan adanya jual beli karet dari supplier;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa melakukan pembuatan nota fiktif jual beli karet dari para supplier bersama MUHAMMAD WAHYUDI dan BAMBANG ADE, yang mana nota fiktif tersebut kemudian dikirimkan ke PT. Borneo Makmur agar dapat dicairkan dana pembelian karet ke rekening supplier;
- Bahwa benar MUHAMMAD WAHYUDI dan BAMBANG ADE merupakan bawahan Terdakwa yang juga pegawai PT. Borneo Makmur;
- Bahwa benar alur penerimaan karet dari supplier adalah awalnya mobil truk penyuplai karet berhenti di kantor satpam untuk di catat nomor polisinya oleh Saksi JAMIL

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANE selaku Satpam, lalu diarahkan ke timbangan digital yang dicatat oleh Saksi SUMARTI dan selanjutnya dilakukan penimbangan manual sehingga total ada 2 (dua) kali penimbangan. Pada saat penimbangan terakhir tersebut, dibuatlah nota oleh Terdakwa berupa yang nilai uang yang harus dibayarkannya kepada supplier;

- Bahwa benar Terdakwa juga membuat nota fiktif pada timbangan yang terakhir, seolah-olah ada truk yang mengirimkan barang (karet) walaupun kenyataannya tidak ada mobil truk penyuplai karet;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat sekitar 45 (empat puluh lima) nota fiktif, hal tersebut diketahui karena telah ditemukan 45 (empat puluh lima) mobil truk yang tidak sesuai dengan catatan di pos satpam dan catatan di timbangan digital dengan data pada timbangan manual yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa benar mobil bermuatan karet yang tercatat masuk kedalam pabrik PTPN 13 sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 yaitu sebagai berikut ;
 1. Bulan Januari 2020 sebanyak 120 Mobil.
 2. Bulan Februari 2020 sebanyak 95 Mobil.
 3. Bulan Maret 2020 sebanyak 173 mobil.
 4. Bulan April 2020 sebanyak 65 mobil.
 5. Bulan Mei 2020 sebanyak 115 mobil.
 6. Bulan Juni 2020 sebanyak 101 mobil.
 7. Bulan Juli 2020 sebanyak 155 mobil.
 8. Bulan Agustus 2020 sebanyak 66 mobil.
 9. Bulan September 2020 sebanyak 147 mobil.
 10. Bulan Oktober 2020 sebanyak 59 mobil.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



11. Bulan November 2020 sebanyak 73 Mobil.

- Bahwa benar mobil yang masuk tersebut tidak sesuai dengan catatan dalam timbangan manual;
- Bahwa benar kerugian perusahaan sekitar Rp1.800.000.000,00,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengakui selama membuat nota fiktif memperoleh sekitar Rp1.300.000.000,00,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa bagikan ke MUHAMMAD WAHYUDI dan BAMBANG ADE;
- Bahwa benar pembuatan nota fiktif tidak dilakukan setiap hari, tergantung kondisi dilapangan. Semisal banyak mobil truk penyuplai karet yang masuk, maka Terdakwa bisa membuatkan nota fiktif tersebut. Nota fiktif tersebut selanjutnya dikirim ke pemodal yang ingin membeli nota tersebut, pemodal tersebut berperan seolah-olah sebagai penyupai karet, kemudian PT Borneo Makmur Sejati nantinya mentransfer pembelian karet ke rekening para pemodal tersebut dengan harga yang tercantum di nota fiktif;
- Bahwa benar peran pemodal adalah memberikan upah penjualan karet kepada supplier karena uang yang dicairkan oleh PT. Borneo Makmur Sejati memerlukan proses dan waktu yang lama, sementara supplier inginnya dibayarkan secara cepat oleh sebab itu pemodal menalangi terlebih dahulu pembayaran tersebut dan nantinya akan mengambil untung ketika dibayarkan oleh PT. Borneo Makmur Sejati kepada rekening pemodal dari selisih harga yang tercantum dalam nota;
- Bahwa benar kegiatan pemodal tersebut tanpa sepengetahuan oleh PT. Borneo Makmur Sejati;
- Bahwa benar pemodal ada 8 (delapan) orang, yaitu:
 1. HAMIDAN di Banjarmasin.
 2. LINA SEKARDJAYA di Banjarmasin.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUSAN LIM di Jakarta.
4. JOHAN WIJAYA di Jakarta.
5. WIRAWAN (Alm).
6. YENNY HALIM di Jakarta.
7. ANDREW JULIAN di Banjarmasin.
8. ABDUL HAMID di Tapin.

- Bahwa benar peran HAMIDAN selain sebagai pemodal juga berperan mencari pemodal-pemodal lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sewaktu pemodal membayar nota tersebut. Setelah nota fiktif dibayar pemodal, maka nota diganti dengan nama pemodal sehingga nanti perusahaan mentransfer uang pembelian bahan baku karet kepada pemodal. Selanjutnya keuntungan yang Terdakwa terima dibagi kepada MUHAMMAD WAHYUDI dan BAMBANG ADE;
- Bahwa benar nota tersebut dibuat oleh MUHAMMAD WAHYUDI lalu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar penyuplai atau penjual bahan karet dapat berasal dari manapun, dan tidak wajib diketahui identitasnya;
- Bahwa benar kewajiban untuk mencari penyuplai atau penjual bahan karet adalah tim dari pabrik termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar Muhammad Wahyudi dan Bambang Ade sekarang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar beberapa bukti pihak BORNEO MAKMUR SEJATI sudah melakukan pembayaran nota fiktif adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 11-02-2020, MCM Transfer Ke HAMIDAN sebesar Rp. 21.696.550.00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/BMS/1064/II/2020, tanggal 02 Februari 2020.

- 2) Tanggal 03-03-2020, MCM Transfer Ke LINAWATY SEKARDJAYA sebesar Rp. 36.410.680,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1013/III/2020, tanggal 03 Maret 2020.
- 3) Tanggal 03-03-2020, MCM Transfer Ke SUSAN LIM sebesar Rp. 20.285.240,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1019/III/2020, tanggal 03 Maret 2020.
- 4) Tanggal 05-03-2020, MCM Transfer Ke HAMIDAN sebesar Rp. 18.198.010,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1044/III/2020, tanggal 05 Maret 2020.
- 5) Tanggal 18-03-2020, MCM Transfer Ke JOHAN WIJAYA sebesar Rp. 37.219.220,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1101/III/2020, tanggal 18 Maret 2020.
- 6) Tanggal 18-03-2020, MCM Transfer Ke WIRAWAN CHANDRA sebesar Rp. 34.877.370,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1106/III/2020, tanggal 18 Maret 2020.
- 7) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 38.176.250,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1164/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 8) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke YENNY HALIM sebesar Rp. 24.948.924,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1170/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 9) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 33.051.431,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1165/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 10) Tanggal 21-04-2020, MCM Transfer Ke SUSAN LIM sebesar Rp.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.080.913,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1071/IV/2020, tanggal 21 April 2020.

11) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar
Rp. 35.912.196,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS
nomor : BM/BMS/1122/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

12) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar
Rp. 34.951.927,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS
nomor : BM/BMS/1128/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

13) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
46.327.060,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1172/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

14) Tanggal 28-04-2020, MCM Transfer Ke LINAWATY SEKARDJAYA sebesar
Rp. 55.687.951,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS
nomor : BM/BMS/1179/IV/2020, tanggal 28 April 2020.

15) Tanggal 30-04-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
43.537.580,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1195/IV/2020, tanggal 30 April 2020.

16) Tanggal 08-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
44.274.725,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1016/V/2020, tanggal 08 Mei 2020.

17) Tanggal 08-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
43.473.755,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1029/V/2020, tanggal 08 Mei 2020.

18) Tanggal 26-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
43.384.320,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1119/V/2020, tanggal 26 Mei 2020.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Tanggal 02-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.472.440,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1008/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020.
- 20) Tanggal 04-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.583.223,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1030/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.
- 21) Tanggal 04-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.660.682,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1038/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.
- 22) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.874.857,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1087/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 23) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.267.243,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1091/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 24) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.391.989,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1092/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 25) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.247.320,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1103/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 26) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.021.304,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1104/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 27) Tanggal 12-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.951.290,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/BMS/1126/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020.

28) Tanggal 12-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.553.969,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1130/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020.

29) Tanggal 16-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 37.263.155,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1153/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020.

30) Tanggal 18-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 37.704.920,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1162/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020.

31) Tanggal 25-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 38.396.635,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1187/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020.

32) Tanggal 02-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 38.549.060,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1004/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020.

33) Tanggal 16-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 36.649.745,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1089/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020.

34) Tanggal 17-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 36.908.943,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1106/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020.

35) Tanggal 06-08-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 32.717.945,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/11015/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020.

36) Tanggal 14-08-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



34.576.165,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1105/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020.

37) Tanggal 09-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
47.531.100,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1027/XI/2020, tanggal 09 November 2020.

38) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
49.530.195,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1058/XI/2020, tanggal 16 November 2020.

39) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
46.755.630,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1059/XI/2020, tanggal 16 November 2020.

40) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
47.869.965,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1063/XI/2020, tanggal 16 November 2020.

41) Tanggal 19-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
46.499.250,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1080/XI/2020, tanggal 19 November 2020.

42) Tanggal 25-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
50.257.570,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1108/XI/2020, tanggal 25 November 2020.

43) Tanggal 26-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
47.253.838,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1118/XI/2020, tanggal 26 November 2020.

44) Tanggal 04-12-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp.
49.336.210,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :
BM/BMS/1029/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) Tanggal 04-12-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 50.257.570,00,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1030/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.

- Bahwa nama rekening yang sering ditranfer oleh PT. Borneo Makmur Sejati adalah atas nama ABDUL HAMID berdasarkan catatan perusahaan;
- Bahwa benar agar mempermudah aksinya, Terdakwa, HAMIDAN menyuruh Saksi ABDUL HAMID untuk membuat rekening baru atas nama ABDUL HAMID dan selanjutnya rekening tersebut dipegang oleh HAMIDAN beserta pin atmnya sehingga dapat digunakan mengambil uang dalam rekening tersebut;
- Bahwa benar Saksi ABDUL HAMID menuruti permintaan HAMIDAN yang diketahui Terdakwa karena melihat HAMIDAN adalah orang kepercayaan Terdakwa dan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Gudang, sehingga menganggap perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sah karena instruksi perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui persoalan pembuatan rekening baru Saksi ABDUL HAMID yang tidak dipegang oleh Saksi Abdul Hamid sendiri karena rekening tersebut dipegang oleh HAMIDAN dengan tujuan agar HAMIDAN dapat mengambil uang yang ditransfer ke rekening tersebut. Namun apabila mengambil uang dalam jumlah besar HAMIDAN tetap perlu didampingi oleh Saksi ABDUL HAMID karena membutuhkan tanda tangan Saksi ABDUL HAMID di Bank;
- Bahwa benar perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya dari pemeriksaan tim accounting pada bulan Agustus 2020, bahwa terdapat angka yang tercatat di buku berbeda jauh dengan fisik barang. Walaupun terjadi penyusutan pada saat pengelolaan karet, tetapi angka perbedaan tersebut terlalu berbeda jauh. Kemudian Tim accounting menemukan selisih jumlah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



angka akan tetapi tim tidak mengetahui penyebab atau alasan hilangnya fisik barang. Berdasarkan penemuan tersebut, tim accounting melaporkan kepada manager, lalu ditelusuri lebih lanjut dan ternyata ditemukan adanya modus berupa pembuatan dan penggunaan nota fiktif oleh Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI dan BAMBANG ADE;

- Bahwa benar pada Desember 2020, perusahaan melakukan audit eksternal dan ditemukan minus barang sekitar 70 (tujuh puluh) ton. Kemudian Terdakwa dipanggil perusahaan pusat untuk mengembalikan minus tersebut dengan tenggang waktu sampai April 2021;
- Bahwa benar perusahaan pernah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa sekitar tanggal 17 Agustus 2021, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 dilakukan audit internal, perusahaan lalu mengungkapkan semua bukti-bukti kecurangan, dan disitu barulah Terdakwa mengakui perbuatannya termasuk cara-cara membuat dan menggunakan nota fiktif;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi pada tanggal 27 September 2021, karena bukti-bukti baru ditemukan dan diakui Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang atau kerugian perusahaan tetapi Terdakwa tidak sanggup sehingga perusahaan memutuskan untuk melaporkan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 63/Pid.B/2023/PN. Rta, tanggal 25 Juli 2023 dan telah pula memerhatikan memori banding serta kontra memori banding maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa melakukan pembuatan 45 (empat puluh lima) nota fiktif jual beli karet dari para supplier bersama MUHAMMAD WAHYUDI dan BAMBANG ADE, yang merupakan pegawai PT. Borneo Makmur Sejati. Nota fiktif tersebut kemudian dikirimkan ke PT. Borneo Makmur Sejati agar dapat dicairkan dana pembelian karet ke rekening supplier;

Menimbang, bahwa nota fiktif tersebut selanjutnya dikirim ke pemodal yang ingin membelinya, pemodal tersebut berperan seolah-olah sebagai penyupai karet, kemudian PT Borneo Makmur Sejati nantinya mentransfer pembelian karet ke rekening para pemodal tersebut dengan harga yang tercantum di nota fiktif. Peran pemodal adalah memberikan upah penjualan karet kepada supplier karena uang yang dicairkan oleh PT. Borneo Makmur Sejati memerlukan proses dan waktu yang lama, sementara supplier inginnya dibayarkan secara cepat, sebab itu, pemodal menalangi terlebih dahulu pembayaran tersebut dan nantinya akan mengambil untung ketika dibayarkan oleh PT. Borneo Makmur Sejati kepada rekening pemodal dari selisih harga yang tercantum dalam nota. Kegiatan pemodal tersebut tanpa sepengetahuan oleh PT. Borneo Makmur Sejati;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat 45 (empat puluh lima) nota fiktif menjadikan kerugian perusahaan sekitar Rp1.800.000.000,00,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengakui selama membuat nota fiktif memperoleh sekitar Rp1.300.000.000,00,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa bagikan ke MUHAMMAD WAHYUDI dan BAMBANG ADE;

Menimbang, bahwa oleh PT. Borneo Makmur Sejati tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyuruh mencari pemodal lain guna menalangi pencairan dana terlebih dahulu serta melarang untuk membuat nota fiktif untuk keuntungan pribadi;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala pabrik yang tugasnya termasuk bertanggung jawab terkait dengan adanya jual beli karet dari supplier, sehingga Terdakwa dengan PT Borneo Makmur Sejati ada hubungan kerja yakni sebagai pegawai yang diberikan upah oleh PT Borneo Makmur Sejati;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat nota fiktif terkait jual beli karet dari supplier telah dilakukan dengan sengaja dan benar-benar telah diperhitungkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 374 KUHP, karena itu harus dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keberatan pertama, Penasihat Hukum Terdakwa, dalam memori bandingnya, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama memutus tidak tepat atau keliru karena tidak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat tersebut karena sepanjang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya, telah didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dengan bukti bahwa semua fakta hukum tidak lepas dari materi dakwaan yaitu ditarik dari alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti serta tidak lepas dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sementara pemohon banding tidak menjelaskan secara rinci dan jelas hal-hal apa saja yang tidak sesuai dengan surat dakwaan, bahkan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mengakui bahwa "*Hakim memiliki kebebasan mempidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanan yang dianut baik bagi kepentingan pelaku, korban, kepentingan masyarakat atau umum maupun bagi eksistensi Negara*". Kebebasan mempidana itu tidak bisa dikesampingkan karena adanya yurisprudensi ataupun suatu putusan pengadilan sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam keberatan kedua, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena mempertimbangkan adanya fakta bahwa saksi Sumartini, saksi Abdul Hamid Saksi Andrew Julian Raslie dalam keterangannya tidak ada yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa, bahkan saksi Hamidan, saksi Diani, saksi Jamil Pane tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, serta keterangannya hanya dibacakan sehingga keterangan dalam kesaksiaanya diragukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum tidak berdasar karena selain saksi tersebut masih ada saksi yang lain yang memberikan keterangan yang berkaitan dengan Terdakwa, lagi pula bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut. Walaupun saksi tidak melihat sendiri perbuatan Terdakwa namun keterangan tersebut bersesuaian dengan saksi yang lainnya sehingga keterangan saksi dapat dipertimbangkan dan menambah keyakinan hakim. Sedangkan keberatan Penasihat hukum dengan keterangan saksi Hamidan, saksi Diani, saksi Jamil Pane yang diragukan, Penasihat Hukum seharusnya menanggapi dengan menguraikan secara jelas alasan meragukan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan secara tepat;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan memori banding kedua harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga yang menyatakan bahwa fakta (hukum) dalam pertimbangan sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya dan nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang tidak jelas sumbernya;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut dipertimbangkan bahwa Penasihat Hukum tidak menguraikan secara detil dan jelas apa yang dimaksud dengan manipulasi data. Ada banyak fakta hukum dalam putusan yang diambil dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan kaitannya dengan barang bukti yang didapat dari hasil persidangan. Karena Penasihat Hukum tidak menerangkan secara detil dan jelas fakta hukum bagian mana yang dimanipulasi, hanya beberapa atau sebagian atau semuanya sehingga keberatan ini tidak bisa dipertimbangkan. Namun demikian, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua fakta hukum dijadikan dasar pertimbangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan ketiga dalam memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 25 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dianggap terlalu tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keberatan keempat dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan telah mentransfer dengan Jumlah keseluruhan Rp220.150.000,00,- (dua ratus dua puluh juta seratus

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA yang ditujukan kepada Direksi PT Borneo Makmur Sejati;

Menimbang, bahwa keberatan ini dapat diterima karena berdasarkan bukti yang dilampirkan dalam memori bandingnya berupa tiga lembar Bukti Setor bank BCA dari Terdakwa yang ditujukan kepada Tio Eng Siak sebagai Direksi PT Borneo Makmur Sejati, Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp223.150.000,00 (dua ratus dua puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan transfer tersebut terbukti ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan walaupun hanya sebagian saja sehingga dapat dijadikan alasan untuk meringankan pidananya sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam proses persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Kedadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain yakni PT Borneo Makmur Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian dari PT Borneo Makmur Sejati;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **HARIYANTO als. ARI als. CHANG YUNG HUAT anak dari LIM TJUIN LIANG** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 25 Juli 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 2. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, oleh SIGIT HARIYANTO, SH. M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA SATIAWATI, S.H, M.H., dan KISWORO, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta MASRAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Kisworo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masrawan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera

SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H.
NIP. 19620810 198203 2 002

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 211/PID/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II